



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa berbagai kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan penularan pada tempat kerja, perkantoran, industri dan fasilitas umum lainnya;
- c. bahwa instrumen regulatif dan disiplin dalam menjalankan Protokol Kesehatan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), serta untuk mendukung koordinasi, kebijakan, upaya senergi di berbagai aspek, baik aspek penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan dinamika perkembangan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Inodnesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Inodnesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI yang bertugas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Masker adalah alat pelindung wajah dari percikan (*droplet*) partikel yang mengandung virus, bakteri dan debu kedalam rongga mulut dan saluran napas.
13. Cuci tangan adalah suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau *hand sanitizer* dengan anti septik (berbasis *etanol*).
14. *Etanol* disebut juga etil alkohol, alkuhol murni, alkohol absolut atau alkohol saja adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna dan merupakan alkohol yang paling sering di gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
15. Jaga Jarak (*physical distancing*) adalah pengaturan jarak antar orang minimal satu meter pada setiap aktifitas.
16. Kerumunan Sosial adalah perkumpulan atau berkumpulnya orang-orang di suatu tempat untuk melakukan aktifitas yang sifatnya hanya sementara.
17. Pembatasan Sosial (*Social distancing*) adalah pembatasan kerumunan sosial tertentu bagi penduduk dalam melakukan aktifitas.
18. Setiap orang atau badan adalah perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
19. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
20. *Event Organizer* adalah penyelenggara acara atau pengelola suatu kegiatan yang diberi tanggungjawab oleh pemilik kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
21. *Corona Virus Disaease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah virus yang merupakan wabah/pandemi yang penyebarannya dari orang ke orang lain secara cepat penularannya.
22. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* atau Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* atau dengan sebutan lain yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati adalah Tim yang ditugaskan untuk melaksanakan Percepatan Penanganan *Covid-19* di Daerah.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Manajemen Penyidikan oleh PPNS adalah Pengelolaan Penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum hak dan kewajiban bagi setiap orang atau badan dalam Penegakan protokol kesehatan *Covid-19*.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. untuk memberikan antisipasi dan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya sebaran *Covid-19*;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*; dan
- c. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Penerapan protokol kesehatan *Covid-19*;
- b. Penegakan protokol kesehatan *Covid-19*;
- c. Sosialisasi dan partisipasi;
- d. Pendanaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Sanksi.

BAB II

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan masker dengan benar;
 - b. Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan berbasis *etanol* (*handsanitizer*);
 - c. Penerapan jaga jarak minimal 1 meter (*Physical Distancing*); dan

- d. Pembatasan Kerumunan (*Sosial Distancing*).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Bagi perorangan :
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan/atau
 - 3. denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Bagi badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum):
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis;
 - 3. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - 5. pencabutan izin usaha.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Perangkat daerah terkait dan dari kepolisian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Apabila terjadi pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) maka untuk pelanggaran berikutnya dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam perda ini.

Pasal 6

Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 7

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diterapkan dalam lingkup:

- a. penerapan protokol kesehatan *Covid-19* bagi masyarakat dan tempat keramaian umum lainnya;
- b. penerapan protokol kesehatan *Covid-19* bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab (Pasar Rakyat, swalayan, Pertokoan, Rumah Makan, *Cafe*, Warung Kopi, Salon kecantikan, dan usaha Lainnya);
- c. penerapan Protokol kesehatan *Covid-19* di sekolah;
- d. penerapan Protokol kesehatan *Covid-19* pada transportasi Umum;
- e. penerapan Protokol Kesehatan pada Pemakaman *Covid-19*;
- f. penerapan Protokol Kesehatan pada Isolasi dan Karantina *Covid-19*;
- g. penerapan protokol kesehatan pada Instansi/Unit Kerja; dan
- h. penerapan protokol kesehatan pada kegiatan yang dikelola *Event Organizer*.

BAB III
PENERAPAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN
PADA MASYARAKAT DAN TEMPAT KERAMAIAN UMUM LAINNYA

Pasal 8

- (1) Setiap orang baik yang berada di rumah maupun di lingkungan masyarakat dan tempat umum lainnya wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara:
 - a. menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika belum mencuci tangan;
 - b. tutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas bagian dalam atau dengan menggunakan tisu;
 - c. segera mandi dan mengganti pakaian setelah pulang dari bepergian;
 - d. bersihkan dan berikan disinfektan secara berkala pada benda-benda dan perabot rumah tangga yang sering di sentuh;
 - e. jika merasa tidak sehat agar tidak melakukan aktifitas di luar rumah dan menggunakan masker dan segera memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan;
 - f. meningkatkan imunitas diri dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, suplemen vitamin, aktifitas fisik, tidak merokok, dan istirahat cukup; dan
 - g. menghindari penggunaan transportasi umum.

BAB IV
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN BAGI PELAKU USAHA, PENGELOLA,
PENYELENGGARA ATAU PENANGGUNGJAWAB (PASAR RAKYAT, SWALAYAN,
PERTOKOAN, RUMAH MAKAN/*CAFE*/WARUNG KOPI, SALON KECANTIKAN/
CUKUR RAMBUT DAN USAHA LAINNYA)

Bagian Satu
Pasar Rakyat

Pasal 9

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Pasar Rakyat wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Pasar Rakyat harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara :
 - a. memastikan semua Pedagang Pengelola Pasar dan Organ pendukungnya negatif *Covid-19* berdasarkan bukti hasil Tes PCR/Rapid Test yang difasilitasi Pemerintah Daerah, dengan menggunakan masker *face shield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
 - b. pedagang yang berdagang di pasar Rakyat diatur secara bergiliran dengan jarak antar pedagang minimal 1 meter;
 - c. sebelum pasar dibuka pada pukul 06.00 s/d 11.00 WIB dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Pedagang, Pengelola Pasar dan Organ pendukungnya di bawah 37,5°C;

- d. Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
- e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung di bawah 37,5°C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- f. di area Pasar, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer* serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
- g. menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
- h. memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
- i. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- j. mengatur waktu pemasukkan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke pasar Rakyat oleh pemasok; dan
- k. mengoptimalkan ruang terbuka-outdoor (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 1 meter.

Bagian Kedua Swalayan dan Pertokoan

Pasal 10

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab swalayan dan pertokoan wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab Swalayan dan pertokoan menerapkan harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara :
 - a. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh untuk karyawan/pekerja dan pengunjung;
 - b. membuat materi informasi sebagai pengingat/tanda bagi karyawan/pekerja dan pengunjung untuk mempraktekkan jarak fisik yang aman minimal dengan jarak 1 meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker, serta petunjuk arah lokasi tempat cuci tangan, sanitasi dan informasi-informasi lainnya;
 - c. untuk swalayan dan pusat perbelanjaan, butik wajib mengatur pembatasan jumlah orang yang sesuai dengan kapasitas tempat/ruangan, maksimum 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas tempat/ruangan yang tersedia;
 - d. mengutamakan transaksi *online* dan menerapkan metode pembayaran non tunai;

- e. melakukan pembersihan dan disinfektan secara berkala di area usaha minimal 24 jam sekali;
- f. tidak memperkenankan karyawan/pengunjung masuk di tempat kegiatan usaha apabila tidak menggunakan masker;
- g. melakukan upaya yang meminimalkan kontak dengan pengunjung;
- h. menerapkan sistem antrian di pintu masuk/kasir minimal 1 meter;
- i. mengontrol jumlah pengunjung untuk menghindari kerumunan;
- j. memberikan tanda jarak di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di area yang ramai;
- k. menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang waktu ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- l. menggunakan pembatas plastik kaca (*flaxi glass*) di meja atau konter sebagai pelindung tambahan bagi karyawan/pekerja; dan
- m. melaporkan kepada petugas kesehatan terdekat jika ditemui adanya karyawan/pekerja atau pengunjung yang di duga mempunyai gejala seperti *Covid-19*.

Bagian Ketiga

Usaha Rumah Makan/*Cafe*/ Warung Kopi dan Usaha Salon Kecantikan/Cukur Rambut

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab rumah makan/*cafe*/warung kopi yang melaksanakan usahanya wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggungjawab rumah makan/*cafe*/warung kopi yang melaksanakan usahanya harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara :
 - a. harus melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung;
 - b. mempromosikan dan menyediakan layanan tanpa kontak langsung antara penjual dan pembeli terutama untuk pelanggan makan malam;
 - c. membatasi waktu/jam buka dan tutup sesuai dengan himbauan pemerintah daerah;
 - d. melaporkan kepada petugas kesehatan terdekat jika ditemui adanya karyawan/pekerja atau pengunjung yang diduga mempunyai gejala seperti *Covid-19*.
 - e. untuk rumah makan/*cafe*/warung kopi:
 - 1. mengutamakan penyediaan pesanan makanan secara *online*;
 - 2. di utamakan dengan menyediakan alat-alat makan dan minum sekali pakai dan menggunakan sabun untuk mencuci peralatan makan dan minum;
 - 3. melakukan pembersihan dan disinfektan di meja dan kursi setelah pengunjung/tamu selesai makan;
 - 4. menyediakan ruang makan lebih banyak dengan mengatur jarak meja pada posisi aman (1 meter);
 - 5. menempatkan daftar menu yang tertempel di dinding atau tempat tertentu yang mudah dilihat; dan
 - 6. mengutamakan penggunaan tisu berbasis *etanol* untuk pengunjung;

f. untuk salon kecantikan/cukur rambut:

1. bagi pekerja/karyawan salon wajib memakai masker dan sarung tangan;
2. melakukan pembersihan dan disinfektan alat perlengkapan salon kecantikan/cukur rambut (berupa kain pelindung badan, gunting, sisir, pisau cukur/silet, dan alat-alat lain) setiap setelah digunakan; dan
3. mengatur tempat duduk ruang tunggu dengan memperhatikan prinsip *physical distancing*;

BAB V

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Setiap warga satuan pendidikan aktif, yang berada di lingkungan sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap warga satuan pendidikan aktif, yang berada di lingkungan sekolah harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan *Covid-19* dengan cara:
 - a. pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas, jika suhu tubuh dibawah 37,5°C dapat melakukan aktifitas lebih lanjut, apabila suhu tubuh diatas 37,5°C dalam dua kali pemeriksaan suhu tubuh dalam jangka waktu 5 (lima) menit tidak diperkenankan melakukan aktifitas lebih lanjut dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan;
 - b. membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali sehari dengan disinfektan khususnya pegangan pintu, saklar lampu, komputer, meja, *keyboard*, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
 - c. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. menyediakan area isolasi sementara di sekolah bagi guru/siswa yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas;
 - e. mengintegrasikan kelas *online* dalam kurikulum dan mempromosikan cara-cara kreatif pembelajaran dan keterlibatan siswa tanpa kontak fisik dan/atau melaporkan langsung ke ruang kelas;
 - f. meniadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (misal berkemah, studi wisata);
 - g. membatasi tamu dari luar sekolah;
 - h. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan dan sebagainya);
 - i. memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang;

- j. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman dan alat musik tiup; dan
- k. pihak satuan pendidikan menempatkan materi informasi, komunikasi, dan edukasi terkait pencegahan penyebaran *covid-19* di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga satuan pendidikan, terutama peserta didik, dengan pesan-pesan yang mudah dimengerti, jelas, dan ramah peserta didik.

BAB VI

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID-19* PADA TRANSPORTASI UMUM

Pasal 13

- (1) Setiap orang/badan pengelola usaha transportasi wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang/badan pengelola usaha transportasi harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan *Covid-19* dengan cara :
 - a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk semua penumpang yang berangkat atau datang, jika ditemui adanya penumpang yang diduga positif *Covid-19* wajib untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah;
 - b. mencatat seluruh penumpang yang tiba dalam pusat data informasi pelacakan kontak;
 - c. menyiapkan fasilitas sinitasi dan disinfeksi semua mode kendaraan umum yang digunakan baik yang datang maupun yang pergi; dan
 - d. melakukan pengujian rutin terhadap semua karyawan, personel, staf dan kru yang terkait dengan transportasi umum, atau yang telah membantu penumpang.
 - e. perjalanan orang dalam negeri:
 - 1. setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - 2. setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - a) mengajukan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - b) menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negative atau surat keterangan uji rapid-Tes dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan;
 - c) menunjukan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit/ puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau Rapid-Test.
 - 3. persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang didalam wilayah/kawasan aglomerasi;

4. mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
(Appstore:<http://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau Playstore:<http://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare>).
- f. perjalanan orang kedatangan dari luar negeri:
 1. setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku:
 - a) setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR Test pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR Test dari Negara keberangkatan;
 - b) pemeriksaan PCR Test perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR, dengan melakukan rapid Test dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness), serta dikecualikan untuk perjalanan orang komputer yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit/otoritas kesehatan.
 2. selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR Test, setiap orang wajib menjalani karantina ditempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah;
 3. memanfaatkan akomodasi karantina (hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan; atau
 4. mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
(Appstore:<http://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau
Playstore:<http://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencar>).

BAB VII

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMAKAMAN COVID-19

Pasal 14

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan pemakaman wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang/badan yang melakukan kegiatan pemakaman harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan *Covid-19* dengan cara :
 - a. jenazah yang telah dimasukkan kedalam peti jenazah tidak boleh dibuka dan diambil oleh pihak keluarga, untuk proses pemakaman dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang telah mendapat pelatihan;
 - b. petugas yang membawa jenazah ke tempat pemakaman dibekali dengan pakaian khusus atau Alat Pelindung Diri (APD) lengkap;

- c. pengurusan jenazah pasien *Covid-19* dilakukan oleh petugas kesehatan dari rumah sakit;
- d. jenazah pasien *Covid-19* ditutup dengan kain kafan/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air), jenazah dapat juga ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar;
- e. jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi kecuali dalam keadaan mendesak seperti *autopsi*;
- f. bagi yang beragama islam shalat jenazah diutamakan di rumah sakit rujukan atau jika tidak memungkinkan shalat jenazah bisa dilakukan di tempat ibadah yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh, dan dilakukan disinfektan setelah shalat jenazah selesai dilakukan;
- g. dalam proses pengurusan jenazah sesegera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan, yaitu tidak lebih dari empat jam;
- h. lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 (lima puluh) meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak 500 (lima ratus) meter dari permukiman warga;
- i. jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 (satu) meter;
- j. setelah semua prosedur jenazah itu dilaksanakan dengan baik, keluarga hanya dapat melihat prosesi pemakaman jenazah dalam minimal jarak 50 (lima puluh) meter;
- k. petugas yang telah selesai melaksanakan prosesi pemakaman, membersihkan diri di tempat sterilisasi yang disediakan di area pemakaman; dan
- l. alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan lainnya yang dipakai oleh petugas pemakaman dimasukkan kedalam kantong khusus limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan di Rumah Sakit Umum.

BAB VIII

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA ISOLASI MANDIRI COVID 19

Pasal 15

- (1) Seseorang yang sakit (demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernafasan lainnya), namun tidak memiliki resiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, *AIDS*, penyakit autoimun dan lain-lain), maka secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan, tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah atau ketempat-tempat umum.
- (2) Orang dengan suspek yang memiliki gejala demam/gejala pernafasan dengan riwayat dari Negara/area transmisi lokal, (dan/atau orang yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif *Covid-19*).
- (3) Pelaku perjalanan yang baru pulang dari Negara terjangkit atau daerah transmisi lokal (zona merah) agar memantau kesehatannya sendiri dan mengurangi kontak dengan orang lain dengan menjaga jarak sampai 14 (empat belas) hari kedepan memastikan tidak ada keluhan.

- (4) Lama waktu isolasi diri sendiri selama 14 (empat belas) hari hingga diketahuinya hasil pemeriksaan laboratorium bagi ODP yang dilakukan pemeriksaan sampel.
- (5) Apabila isolasi mandiri tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan Protokol Kesehatan maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan wajib menyediakan tempat isolasi.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melaksanakan isolasi Mandiri wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang melaksanakan isolasi Mandiri harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan *Covid-19* dengan cara :
 - a. dilarang beraktivitas diluar ruangan/rumah selama 14 hari;
 - b. melaksanakan Isolasi Mandiri di rumah atau di tempat yang di sediakan Pemerintah Daerah;
 - c. harus menggunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya;
 - d. menjaga jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga lain;
 - e. hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, gelas) dan perlengkapan mandi, dan spre;
 - f. berjemur dibawah sinar matahari dan berolahraga ringan setiap pagi di ruang terbuka diarea rumah tempat isolasi mandiri dengan tetap menjaga protokol kesehatan; dan
 - g. segera menghubungi fasilitasi pelayanan kesehatan terdekat jika kondisi kesehatan menurun.

BAB IX

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID-19* PADA INSTANSI/UNIT KERJA

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan pada instansi/Unit kerja wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pimpinan pada instansi/Unit kerja harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan *Covid-19* dengan cara :
 - a. bagi pegawai/karyawan di tempat bekerja/perkantoran:
 1. pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas, jika suhu tubuh dibawah 37,5°C dapat melakukan aktifitas lebih lanjut, apabila suhu tubuh diatas 37,5°C dalam dua kali pemeriksaan suhu tubuh dalam jangka waktu 5 (lima) menit tidak diperkenankan melakukan aktifitas lebih lanjut dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan;
 2. setiap pegawai/karyawan wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir ditempat yang sudah tersedia, dan tidak diperkenankan memasuki ruang kerja tanpa menggunakan masker dan mencuci tangan;

3. menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan berbasis *etanol* diberbagai lokasi strategis ditempat kerja;
 4. melakukan hierarki pengendalian resiko penularan *covid-19* sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas/barrier jam kerja, shif kerja, kerja jarak jauh, jam kerja fleksibel (*administratif control*), dan lain-lain sesuai dengan kebijakan instansi/unit kerja dan mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/digital (*e-governance*) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 5. tempat kerja harus memasang informasi kesehatan terkait penanganan dan pencegahan *covid-19* di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lainnya yang mudah diakses; dan
 6. menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat bekerja/perkantoran yang beroperasi di wilayah yurisdiksi mereka yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja/area lantai kantor, dan sejenisnya.
- b. bagi pegawai/karyawan yang melaksanakan perjalanan Dinas.
1. sebelum melakukan perjalanan dinas wajib:
 - a) memastikan pegawai/karyawan dalam kondisi sehat;
 - b) memiliki informasi terbaru tentang area dimana *covid-19* menyebar khususnya pada daerah tujuan perjalanan dinas;
 - c) menghindari penugasan pegawai/karyawan yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius dan bagi yang memiliki kondisi medis tertentu ke area tempat *covid-19* menyebar;
 - d) membawa persediaan masker dan cairan pembersih tangan yang berbasis *etanol*.
 2. saat melakukan Perjalanan Dinas pegawai/karyawan:
 - a) wajib memakai masker, mencuci tangan secara teratur dan tetap menjaga jarak (*physical distancing*);
 - b) apabila merasa sakit saat berpergian segera memeriksakan kesehatan dengan menghubungi unit pelayanan kesehatan setempat;
 - c) harus mematuhi ketentuan dan instruksi protokol kesehatan *Covid-19* tempat daerah tujuan perjalanan dinas;
 3. setelah pulang dari melakukan Perjalanan Pegawai/Karyawan:
 - a) apabila dari daerah yang ditetapkan sebagai zona merah *Covid-19* harus memeriksa kesehatan ke unit pelayanan kesehatan;
 - b) apabila memiliki gejala batuk ringan atau demam tingkat rendah di bawah suhu 37,5°C dapat melanjutkan aktivitas;
 - c) apabila hasil pemeriksaan suhu diatas 37,5°C wajib Isolasi diri dan menghubungi unit layanan kesehatan serta memberikan informasi terkait riwayat perjalanan;

BAB X
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID-19*
PADA PENYELENGGARA *EVENT ORGANIZER*

Pasal 18

- (1) Setiap Pimpinan *event organizer* dan tamu atau pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pimpinan *event organizer* harus melaksanakan penerapan protokol kesehatan *Covid-19* dengan cara :
 - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas tempat kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan di pintu masuk oleh petugas;
 - b. setiap tamu wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir di tempat yang sudah tersedia, dan tidak diperkenankan memasuki tempat kegiatan tanpa menggunakan masker dan mencuci tangan;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan berbasis *etanol / hand sanitizer* di tempat kegiatan;
 - d. melakukan pengendalian resiko penularan *Covid-19* sesuai prinsip *physical distancing*;
 - e. masyarakat yang mengadakan pesta/kegiatan membuat surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*;
 - f. membatasi waktu pesta/kegiatan;
 - g. untuk mengurangi interaksi antar pengunjung, konsumsi kegiatan menggunakan nasi kotak atau bentuk lain; dan
 - h. meniadakan kegiatan hiburan pada malam hari karena berpotensi mendatangkan banyak orang.
- (3) Setiap pesta/kegiatan harus mendapatkan izin pesta/kegiatan dari Bupati selaku Ketua Tim Gugus Tugas *Covid-19*.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku koordinator bidang penanganan covid-19.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap pengawasan atas penerapan protokol kesehatan *covid-19*.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Penegakan Protokol Kesehatan *covid-19*.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 20

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 24

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 25

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 26

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 27

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e angka 3, angka 4, dan huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 28

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 29

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 30

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 31

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 32

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 angka 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 33

Setiap badan (pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 16 September 2020
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUAPTEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag.,MH
NIP. 19700414 199803 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT PROVINSI JAMBI : (5- 38/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat. Namun, dari aspek kesehatan perlu dilakukan secepatnya upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, khususnya pada tempat kerja perkantoran dan industri secara terpadu dan sinergis. Hal ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya adaptasi kebiasaan baru oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa Pandemi COVID-19 dengan mensinergikan aspek kepentingan kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 ini adalah untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kesemua dasar hukum utama dimaksud memberikan wewenang bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengatur perihal upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Pandemi Covid-19, serta penegakan Protokol Kesehatan dalam batasan-batasan kewenangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini lebih difokuskan pada aspek kesehatan masyarakat melalui penegakan Protokol Kesehatan sebagai bagian dari upaya penanganan Pandemi Covid-19 secara menyeluruh yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan Penegakan Protokol Kesehatan, Ruang Lingkup Protokol Kesehatan, Penerapan Protokol Kesehatan (Kewajiban dan Sanksi), Pengawasan, Sosialisasi dan Partisipasi, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah ini lebih menekankan aspek kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Protokol Kesehatan. Oleh karena itu, sanksi administratif dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Sedangkan sanksi pidana lebih merupakan sarana *ultimum remedium*. Melalui beberapa substansi pengaturan dimaksud diharapkan dapat mendorong peran aktif Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penanganan Pandemi Covid

2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha lainnya” adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang mengumpulkan orang banyak selain yang tertuang dalam peraturan daerah ini.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Masker Face shield* adalah pelindung wajah untuk melindungi seluruh bagian wajah pemakainya dari berbagai marabahaya seperti objek melayang dan pecahan jalan ray, percikan kimia atau material-material yang berpotensi menginfeksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Screening* awal adalah tindakan awal yang dilakukan petugas kesehatan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Cukup jelas.
- Pasal 11
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 12
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 13
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf e angka 3
- Yang dimaksud dengan Kawasan *aglomerasi* adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling terhubung.
- Huruf f angka 1 huruf a
- Yang dimaksud dengan *polymerase chain reaction* (PCR) tes adalah merupakan pemeriksaan diagnostik yang dianggap paling akurat untuk memastikan apakah seseorang menderita COVID-19 atau tidak.
- Pasal 14
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 15
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
- angka 4
- Yang dimaksud dengan Hierarki adalah cara kerja/melakukan pengendalian secara berjenjang dari atas kebawah atau sebaliknya.
- Pasal 18
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 19
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Tim pengawasan adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari Perangkat Daerah/instansi terkait untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 20
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 3